



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 219 / PID / 2017 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ERDIANTO Bin JUNAIDI;
Tempat lahir : Kisam Kute Rambe;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 28 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kitam Kute Rambe, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA;
2. Nama Lengkap : SUJONI Alias JONI Bin SUGIANTO;
Tempat lahir : Galang;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 26 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kitam Kute Rambe, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Rujak;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 629/Pen.Pid/2017/PT. BNA, tanggal 12 Desember 2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai tanggal 4 Januari 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 682/Pen.Pid/2017/PT. BNA, tanggal 28 Desember 2017, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai tanggal 5 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya tentang itu;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Desember 2017 Nomor 219/Pen.Pid/2017/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 134/Pid.B/2017/PN Ktn tanggal 30 Nopember 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 29 Agustus 2017 Nomor.Reg.Perk.PDM-09/N.1.18/Ep.3/08/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ERDIANTO Bin JUNAIDI** secara bersama-sama dengan terdakwa **SUJONI Alias JONI Bin SUGIANTO** pada hari Minggu tanggal 09 Juli

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Terutung Megare Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban ASMI JAYA Alias ASMI Bin SARKAWI atau barang”*. Perbuatan tersebut terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya didepan rumah makan Aulia, terdakwa-terdakwa datang menemui saksi korban karena terdakwa-terdakwa menduga saksi korban telah masuk kedalam rumah adik kandung dari terdakwa ERDIANTO yaitu sdr. AMIN UBAIDI dan terdakwa-terdakwa menduga saksi korban hendak memperkosa anak sdr.AMIN UBAIDI yang bernama LUSI. Pada saat itu terdakwa SUJONI Alias JONI memegang sebilah pisau, kemudian terdakwa SUJONI Alias JONI memukul saksi korban di bagian wajah dan bagian kepala sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa ERDIANTO menginjak bagian punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa SUJONI menikam saksi korban dengan menggunakan pisau dan saksi korban berusaha menangkis namun pisau tersebut mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban. Bahwa terdakwa-terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan ditempat umum, akibat perbuatan terdakwa-terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita rasa sakit, luka dan pusing sehingga saksi korban tidak mampu menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 52/VII/VER/2017/Klinik Amanah tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Klinik Amanah Kutacane.Hasil pemeriksaan terhadap ASMI JAYA Alias ASMI Bin SARKAWI adalah dijumpai :

- luka gores pada kening ukuran 0,5 cm ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada samping alis sebelah kanan ukuran 2 cm ;
- luka robek pada telinga bagian dalam ukuran 1 cm, berdarah ;
- luka gores pada samping mata sebelah kanan ukuran 1 cm. 0,5 cm. 0,5 cm. 0,2 cm ;
- luka gores pada pipi sebelah kiri bawah mata ukuran 0,5 cm ;
- luka gores pada bibir atas ukuran 0,5 cm ;
- luka gores pada dagu sebelah kanan ukuran 1 cm ;
- luka gores pada siku tangan sebelah kiri ukuran 0,5 cm ;
- luka robek pada bokong sebelah kanan ukuran 2 cm, berdarah ;
- robek celana jeans merek Lexogen ;
- kesimpulannya disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tertanggal 20 September 2017 Nomor.Reg.Perkara.PDM-23/AJ/Euh.2/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ERDIANTO Bin JUNAIDI** dan terdakwa **SUJONI Alias JONI Bin SUGIANTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek Lexogen warna biru disita dari korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek merek Hugo Boss disita dari saksi korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asmi Jaya Als Asmi Bin Sarkawi.

4. Menetapkan terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara ini telah memutuskan putusan tanggal 30 November 2017, Nomor 134/Pid.B/2017/PN Ktn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERDIANTO Bin JUNAIDI** dan terdakwa II **SUJONI Alias JONI Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek Lexogen warna biru disita dari korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek merek Hugo Boss disita dari saksi korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asmi Jaya Als Asmi Bin Sarkawi.
5. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Djemali, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 06 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 134/Pid.B/2017/PN Ktn, tanggal 30 November 2017;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jain Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 07 Desember 2017, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 12 Desember 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 12 Desember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada para terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017;
4. Dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 dengan Nomor 134/Pid.B/2017/PN-Ktn kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya meminta supaya memutus sesuai dengan isi tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERDIANTO Bin JUNAI** dan terdakwa **SUJONI Alias JONI Bin SUGIANTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa-terdakwa

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans merek Lexogen warna biru disita dari korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek merek Hugo Boss disita dari saksi korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asmi Jaya Als Asmi Bin Sarkawi.

4. Menetapkan terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 134/Pid.B/2017/PN Ktn, tanggal 30 November 2017, beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru, karena itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I Erdianto Bin Junaidi dan Terdakwa II Sujoni Als Joni Bin Sugianto telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan*

kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang telah diputuskan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi Banda Aceh hukuman yang diputuskan kepada para Terdakwa terlalu ringan karena korban menderita sakit, dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dan para Terdakwa tidak ada mengajukan perdamaian atas korban dan juga para Terdakwa tidak pernah membiayai pengobatan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Kutacane Nomor

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/Pid.B/2017/PN Ktn, tanggal 30 November 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 134/Pid.B/2017/PN Ktn, tanggal 30 November 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I **ERDIANTO Bin JUNAIDI** dan Terdakwa II **SUJONI Alias JONI Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans merek Lexogen warna biru disita dari korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek merek Hugo Boss disita dari saksi korban a.n. Asmi Jaya Als asmi Bin Sarkawi.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asmi Jaya Als Asmi Bin Sarkawi.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami Ardy Djohan. S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis Suyadi, SH dan H. Muhammad Nur., S.H M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tjut Nasrullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

tanggal,.....

d.t.o

d.t.o

M

1. Suyadi, SH

Ardy Djohan,

SH

Anggota,.....

d.t.o

2. H. Muhammad Nur., S.H M.H

Panitera Pengganti

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

d.t.o

Tjut Nasrullah

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 219/PID/2017/PT-BNA



tanggal,.....

M

Anggota,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)